

**HAK WARIS ANAK PEREMPUAN TERHADAP
HARTA PENINGGALAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MA RI NO.
4766/Pdt/1998)¹
Oleh: Edo Hendrako²**

ABSTRAK

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan KUH Perdata, Islam, dan Adat. Selanjutnya melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 1961 Reg No. 179/K/Sip/1961 yang menyatakan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif, historis dan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana hak waris seorang anak perempuan menurut adat Bali serta bagaimana dampak putusan Mahkamah Agung RI No. 4766/Pdt/1998, pada hak mewaris masyarakat di Bali. Pertama, Keputusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak perempuan, terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999, dalam putusannya menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Lendy Siar, SH, MH; Godlieb N. Mamahit, SH, MH; Prof. Dr. Wulanmas A. P. G. Frederik, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM. 110711242

Melalui keputusan tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan dari peninggalan warisan. Pembagian warisan menurut hukum adat Bali tidak saja terjadi setelah pewaris meninggal tetapi hidup pun pembagian warisan itu dapat dilakukan. Kedua, Pemerintah telah menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Bali. Penempatan anak laki-laki sebagai ahli waris terkait erat dengan pandangan bahwa laki-laki Bali mempunyai tanggungjawab yang besar dalam keluarga, sementara tanggungjawab anak perempuan terhadap keluarga berakhir dengan kawinnya anak tersebut yang selanjutnya akan masuk dan menunaikan tanggungjawabnya secara total di lingkungan keluarga suami. Putusan Mahkamah Agung ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hak waris seseorang perempuan dikarenakan putusan Mahkamah Agung ini berseberangan dengan Hukum Adat Bali dan juga Hukum Agama Hindu, beberapa masyarakat Bali masih saja menggunakan dalih hukum adat untuk mengingkari hukum yang berlaku di negara ini. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah melalui dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Sistem kewarisan di Bali sama sekali tidak boleh dilepaskan dari serentetan kewajiban keagamaan yang mesti dilakukan oleh ahli waris sebagai dharma bhakti yang dilaksanakan untuk pewaris khususnya laki-laki yang menurut kepercayaan agama Hindu di Bali dapat menyelamatkan arwah leluhur roh pewaris ayahnya dari ancaman neraka. Tetapi disisi lain Pemerintah melalui dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang

menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris.

A. PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia masih bersifat majemuk, hal itu terjadi karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan KUH Perdata, Islam, dan Adat.

Hukum adatnya, dikenal tiga sistem kewarisan, yaitu kolektif, mayorat dan individual. Sistem kewarisan kolektif, ahli waris bersama-sama mewarisi harta peninggalan. Sistem kewarisan mayorat, anak tertua menurut jenisnya menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris. Sistem kewarisan mayorat ahli waris terbagi menjadi dua, yang pertama mayorat pria atau laki-laki tertua atau sulung pada saat pewaris meninggal merupakan ahli waris utama seperti di Lampung dan di Bali, kedua adalah mayorat wanita adalah anak perempuan tertua pada waktu pemilik harta warisan meninggal adalah menjadi ahli waris utama seperti, di Tanah Semedo dan di Sumatera Selatan. Sistem kewarisan individual, ahli waris secara perorangan mewarisi harta peninggalan.³

Pemerintah mengarahkan sistem pewarisan ke sistem pewarisan individual melalui ketetapan-ketetapan MPRS, melalui keputusan-keputusan hakim di Mahkamah Agung sebagai suatu keputusan kasasi yang tetap dan diharapkan dapat membimbing perkembangan Hukum Adat Waris ke arah sistem pewarisan individual, dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan

perempuan dan laki-laki yang sama di muka hukum; GBHN 1993-1998 mengenai prinsip kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.⁴ Konvensi ILO No.100 yang sudah diratifikasi mengenai pengupahan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk pekerjaan yang sama nilai.⁵ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, pasal 31 ayat (1) mengenai hak dan kedudukan antara suami dan istri seimbang dalam masyarakat.⁶ Selanjutnya melalui Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 November 1961 Reg No. 179/K/Sip/1961 yang menyatakan bahwa anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan.⁷

Hukum waris wasiat mengatur bagaimana cara membuat wasiat bagi seseorang sebelum meninggal dunia dan akibat-akibat hukum dari pembuatan wasiat itu. Ada empat jenis wasiat: Pertama, Wasiat umum ialah surat wasiat yang dibuat dihadapan seseorang notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi; Wasiat umum ini sifatnya autentik dan sejak selesainya dibuat sampai pembuat meninggal dunia wasiat itu disimpan di kantor notaris; Kedua, Wasiat *olographie* ialah surat wasiat yang ditulis sendiri kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal dunia; Ketiga, Wasiat rahasia ialah surat wasiat yang dibuat sendiri atau orang lain dan disegel, kemudian disimpan di kantor notaris sampai pembuatnya meninggal

⁴id.wikipedia.org/wiki/Feminisme (Di akses 7-10-2014, 14.00 WITA).

⁵International Labour Organisation, artikel, <http://www.ilo.org> (Di akses 6-10-2014, 15.00 WITA).

⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan. Pasal 31 angka 1.

⁷ Tolib Setiady. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Alfabeta, Bandung, 2013, hal 297.

³ Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 259-260.

dunia. Keempat, Codisil ialah suatu akta dibawah tangan yang isinya kurang penting dan merupakan pesan seseorang setelah meninggal dunia.

Isi surat wasiat umum, wasiat *olographie* dan wasiat rahasia menentukan pembagian waris bagi keturunannya sebagai kehendak pembuat. Dapat juga menetapkan seseorang sebagai ahli waris walaupun bukan keturunannya. Sementara itu dalam codisil hanya berisi pesan, misalnya mengenai permintaan tentang penguburan. Dalam buku waris testamenter, sebelum harta peninggalan itu dibagikan, para ahli waris keturunan terlebih dahulu mendapat *legitiemepostie* yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan.⁸

Pendiskriminasian terhadap perempuan terjadi meluas diseluruh daerah di Nusantara. Diskriminasi perempuan disadari atau tidak juga sudah terjadi di Bali. Sebagai pulau Dewata, Bali mempunyai begitu banyak kebudayaan dan adat yang dipegang kukuh oleh masyarakatnya. Adat Bali yang dimaksud meliputi nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat Bali. Adat inilah yang membuat beberapa orang Bali mempunyai pikiran kolot tentang adanya anak perempuan di tengah-tengah keluarga mereka. Beberapa keluarga di Bali khususnya yang beragama Hindu melakukan berbagai macam cara untuk bisa mempunyai anak laki-laki. Biasanya meski mereka telah mempunyai anak perempuan, orang-orang Bali cenderung merasa tidak mempunyai anak. Ini dikarenakan anak perempuan keluarga Hindu di Bali sering merasa sedih, putus asa dan seperti tidak mempunyai harapan untuk masa depan jika tidak mempunyai anak laki-laki. Berdasarkan permasalahan ini terlihat masyarakat Bali menyepelekan kehadiran anak perempuan karena

menganut sistem kekerabatan *patrilinial* yaitu sistem kekerabatan yang menarik keturunan dari garis laki-laki. Sistem kekerabatan *patrilinial* ini sangat jelas menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Dari sinilah muncul diskriminasi gender yang terselubung dalam hukum adat di Bali. Anak laki-laki di Bali berkedudukan sebagai ahli waris, sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas. Pengagungan terhadap dipandang tidak akan biasa meneruskan purusa dan garis keturunan keluarga. Adanya fenomena seperti inilah yang membuat beberapa anak laki-laki menyebabkan anak perempuan dianggap sebagai nomor dua dan tidak mendapat perhatian lebih. Bahkan di beberapa wilayah di Bali ada orang tua yang sengaja tidak memberikan pendidikan yang layak untuk anak perempuannya karena mempunyai pikiran nantinya anak perempuan itu tidak bisa memberikan apa-apa karena akan dibawa keluarga dari pihak suaminya. Sekali pun orang tua mempunyai dana untuk membiayai pendidikan anaknya pasti yang lebih diutamakan adalah menyekolahkan anak laki-laki di Bali. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Namun seperti tidak mempedulikannya, beberapa masyarakat Bali masih saja menggunakan dalih hukum adat untuk mengingkari hukum yang berlaku di negara ini. Hukum adat Bali secara fungsional telah menggeser keberadaan hukum nasional yang akibatnya menciptakan suatu secara nyata, namun hal ini sebenarnya berlangsung terus menerus dan telah menjadi bagian dari rahasia umum di Bali. Oleh karena itu

⁸ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 164-166.

banyak anak perempuan di Bali yang tidak mengenyam pendidikan secara layak. Mereka cenderung dibiarkan dirumah untuk membantu pekerjaan rumah atau dibiarkan bekerja mencari uang tambahan untuk membantu ekonomi keluarga. Hal inilah yang merupakan contoh kecil namun merupakan masalah besar yang harus segera dicari jalan keluarnya⁹.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai, "Hak Waris Anak Perempuan Terhadap Harta Peninggalan (Studi Kasus Putusan MA RI No.4766/Pdt/ 1998)".

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah hak waris seorang anak perempuan menurut adat Bali ?
2. Bagaimana dampak putusan Mahkamah Agung RI No. 4766/Pdt/1998, pada hak mewaris masyarakat di Bali ?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif, historis dan pendekatan hukum empiris.

Pendekatan normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Selanjutnya mengumpulkan data atau bahan yang akan dianalisa dan diteliti sehingga nantinya mendukung teori-teori yang diperoleh dari bahan kepustakaan; Pendekatan historis, dalam penulisan skripsi ini dibahas juga mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766/Pdt/1998 dalam hak waris anak perempuan di Bali; Pendekatan hukum empiris, dalam penulisan skripsi ini penulis juga meneliti, menganalisa salah satu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana penulis

coba menemukan dampak putusan ini terhadap anak perempuan di Bali

PEMBAHASAN

1. Hak Waris Seorang Anak Perempuan Menurut Adat Bali

Pemerintah Republik Indonesia baru mengarahkan sistem pewarisan ke sistem pewarisan individual melalui ketetapan MPRS, Undang-undang, Seminar Nasional dan Seminar Hukum Adat serta Pembinaan Hukum Nasional, dan juga melalui keputusan Mahkamah Agung. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 paragraf 402 huruf c sub 4, buku I Jilid III yang merupakan kebijakan pemerintah pada waktu itu dan masih relevan untuk dijadikan pedoman dalam hukum kewarisan nasional khususnya hak waris anak perempuan, menetapkan bahwa semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda, artinya seorang anak laki-laki maupun perempuan bersama-sama dengan janda adalah ahli waris bagi almarhum suaminya. Ketetapan tersebut jelaslah bahwa pemerintah mengarahkan agar Hukum Keluarga dan Waris Nasional berdasarkan Hukum Adat Parental ketetapan tersebut jelas hendak merubah sendi-sendi tradisional yang masih menurut Hukum Adat Patrilineal perempuan bukanlah ahli waris dari almarhum orang tuanya.

Keputusan Mahkamah Agung yang telah menetapkan ketentuan ahli waris menurut hukum adat, khususnya ahli waris anak perempuan, terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999, dalam putusannya menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Melalui keputusan tersebut menjelaskan bahwa anak perempuan harus dianggap sebagai ahli waris yang berhak menerima bagian atas harta warisan dari peninggalan warisan.gender menjelaskan perbedaan

⁹Gek Ela Kumala Parwita, *Majalah Balisruti*, <http://www.balisruti.or.id>, (diakses 12-09 -2014, 14.00 WITA)

peranan antara pria dengan wanita, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan norma sosial budaya masyarakat. Menurut hukum adat masyarakat patrilineal, sudah sangat banyak peranan yang dimainkan oleh kaum wanita disegala bidang sejak dulu.¹⁰ Oleh karena itu perempuan tidak bisa diskriminasi terus, dikarenakan peranan kaum perempuan sejak dahulu sudah dapat terlihat didalam masyarakat baik dalam lapangan keagamaan, lapangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan juga banyak wanita yang gagah berani telah menunjukkan jiwa kepahlawanannya. Demikian pula dalam hal perundingan-perundingan adat, sering kali suara seorang perempuan justru menentukan, atau paling sangat mempengaruhi keputusan, baik dalam hal perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Akan tetapi walau bagaimana pun masalah tinggi rendahnya kedudukan seorang wanita dalam pergaulan di masyarakat, dapatlah kiranya dilihat dari peranan yang dipegangnya di dalam masyarakat. Selain itu sistem sosial suatu masyarakat juga sangat menentukan sejauh mana perempuan diberikan kesempatan untuk melaksanakan peranannya. Berkaitan dengan hal diatas, maka dalam mempelajari hukum adat waris patrilineal, hendaknya masalah status hak dan kewajiban seorang wanita tidak ditinjau terlepas dari masyarakat, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku didalam sistem sosialnya.

Selanjutnya dalam Seminar Hukum Nasional pada tahun 1963 yang menghasilkan "Dasar-dasar dan Azas-azas Tata Hukum Nasional" disimpulkan bahwa: "Hakim membimbing perkembangan hukum tidak tertulis melalui yurisprudensi kearah keseragaman hukum yang seluas-luasnya dan dalam bidang hukum keluarga kearah sistem parental".

Hasil seminar tersebut diatas dipertegas lagi dalam Seminar Hukum Adat di Yogyakarta pada tahun 1975 tentang keputusan mengenai hukum adat dalam yurisprudensi menyimpulkan: "Hendaklah hukum adat kekeluargaan dan kewarisan lebih dikembangkan ke arah hukum yang bersifat parental yang memberikan kedudukan sederajat anak-anak laku dan perempuan".

Sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*) yang dianut oleh orang Bali-Hindu menyebabkan hanya keturunan berstatus *kapurusa* yang dianggap dapat mengurus dan meneruskan *swadharma* (tanggung jawab) keluarga, baik dalam hubungan dengan *parahyangan* (keyakinan Hindu), *pawongan* (umat Hindu), maupun *palemahan* (pelestarian lingkungan alam sesuai dengan keyakinan Hindu).¹¹ Konsekuensinya, hanya keturunan yang berstatus *kapurusa* sajalah yang memiliki *swadikara* (hak) terhadap harta warisan, sementara keturunan yang berstatus *pradana* (perempuan), tidak mungkin dapat meneruskan *swadharma*, sehingga disamakan dengan orang yang meninggalkan tanggung jawab keluarga (*ninggal kadaton*), dan oleh karena itu, dianggap tidak berhak atas harta warisan dalam keluarga.

Dalam perkembangannya, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa ada orang *ninggal kadaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton penuh*), yang dikategorikan *ninggal kadaton* penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kadaton* terbatas masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas asas *ategen asuwun* (dua berbanding satu), yang

¹⁰ Balisruti, *Loc-cit.* hal 26

¹¹ I Ketut Sumarta, Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung. Cetakan Pertama. Majelis Utama Desa Pakraman, Denpasar, 2011, hal. 41.

tergolong *ninggal kadaton* terbatas adalah sebagai berikut:

- a. Perempuan yang melangsungkan perkawinan biasa,
- b. Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana/nyeburin*,
- c. Telah diangkat anak (*kaperas sentana*) oleh keluarga lain yang sesuai dengan agama Hindu dan Hukum adat Bali,
- d. Menyerahkan diri (*makidihang raga*) kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.¹²

Berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Pasamuhan Agung III Majelis Desa Pakraman Bali memutuskan mengenai kedudukan suami istri dan anak terhadap harta pusaka dan harta gunakaya sebagai berikut:

1. Suami dan istrinya serta saudara laki-laki suami dan istrinya, mempunyai kedudukan yang sama dalam usaha untuk menjamin bahwa harta pusaka dapat diteruskan kepada anak dan cucunya untuk memelihara atau melestarikan warisan immaterial,
2. Selama dalam perkawinan, suami dan istrinya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta *gunakaya*-nya (harta yang diperoleh selama dalam status perkawinan),
3. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) yang belum kawin, pada dasarnya mempunyai kedudukan yang sama terhadap harta gunakaya orangtuanya,
4. Anak kandung (laki-laki atau perempuan) serta anak angkat (laki-laki atau perempuan) berhak atas harta *gunakaya* orangtuannya, sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama), yang dikuasai (bukan dimiliki)

¹² Wayan .P Windia, Ketut Sudantra, Pengantar Hukum Adat Bali. Cetakan pertama. Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2006, hal. 80.

oleh anak yang *nguwubang* (melanjutkan *swadharma* atau tanggung jawab) orang tuanya,

5. Anak yang berstatus *kapurusa* berhak atas satu bagian dari harta warisan, sedangkan yang berstatus *pradana/ninggal kadaton* terbatas berhak atas sebagian atau setengah dari harta warisan yang diterima oleh seorang anak yang berstatus *kopurusa*,
6. Dalam hal pembagian warisan, anak yang masih dalam kandungan mempunyai hak yang sama dengan anak yang sudah lahir, sepanjang dia dilahirkan hidup,
7. Anak yang *ninggal kadaton* penuh tidak berhak atas harta warisan, tetapi dapat diberikan bekal (jiwa dana) oleh orang tuanya dari harta gunakaya tanpa merugikan ahli waris.¹³

Pembagian warisan menurut hukum adat Bali tidak saja terjadi setelah pewaris meninggal tetapi hidup pun pembagian warisan itu dapat dilakukan. Perkembangan jaman, di Bali sering terjadi orang tua memberikan bekal berupa benda kepada anak perempuannya yang dikenal dengan istilah: *jiwadana* yaitu harta pemberian dengan dasar tulus ikhlas dari orang tua kepada anak perempuan sewaktu masih hidup berkumpul, pemberian bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh ahli waris lainnya; *Tetatadan* yaitu harta pemberian kepada anak perempuan pada waktu perkawinan dilangsungkan.¹⁴

Pemberian tersebut dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak. Barang bergerak misalnya perhiasan dapat diserahkan secara langsung sedangkan pemberian barang tidak bergerak, berupa tanah untuk bangunan tempat tinggal dilakukan secara lisan yang dikemudian hari setelah orang tuanya meninggal tanah

¹³ I Ketut Sumarta, *Op.cit*, hal. 42-43.

¹⁴ Wayan P. Windia, I Ketut Sudantra, *Op.cit*, hal. 117.

tersebut dapat diminta kembali oleh ahli warisnya dengan melihat ketentuan hukum waris adat Bali bahwa anak perempuan tidak berhak memiliki tanah warisan.

Manawadharmasastra secara umum menentukan bahwa ahli waris adalah keturunan yang disebut satu *pinda* yaitu anak-anak yang mempunyai hubungan darah yang ditarik garis harus kebawah dan keatas. Tiga tingkat turunan kebawah dari pewaris dan tiga tingkat ke atas dari pewaris dinyatakan satu *pinda* sebagai ahli waris dengan hak keutamaan adalah keturunan pewaris yang ditarik melalui garis anak laki-laki (*asas kapurusa*).

Bila dalam keluarga tidak ada anak laki-laki hanya ada anak perempuan, berdasarkan hukum waris adat Bali diperkenankan untuk meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki atau *sentana rejeg*. Tata cara *sentana rejeg* menurut I Ketut Artadi (2003,15) yang harus dilakukan jika ingin meningkatkan status anak perempuan menjadi anak laki-laki yaitu dengan:¹⁵

1. Orang tua yang hendak mengangkat anak harus mendapat persetujuan dari pihak keluarga, maksud pihak keluarga disini adalah keluarga *purusa*;
2. Orang tua kandung bersedia menyerahkan anaknya untuk diangkat sebagai anak angkat, disini pihak keluarga si laki-laki harus memberikan persetujuan anaknya akan kawin dengan *sentana rajeg*, dan masuk kedalam keluarga *sentana rajeg*;
3. Pengangkatan anak harus dilakukan dan diketahui oleh para tetua adat dan kepala adat. Pengangkatan *sentana rajeg* harus diketahui dan disahkan oleh para tetua adat dan kepala adat;

¹⁵ I Ketut Artadi, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya, Cetakan pertama, Denpasar, CV. Mas Bali bekerjasama dengan Bagian Penerbit Fakultas Hukum UNUD, 1981, hal. 16.

4. Setelah dilakukan pengangkatan anak yang telah disahkan oleh kepala adat, maka harus diadakan upacara adat dan upacara keagamaan yang disebut *widi widana*.

Berkaitan dengan bukan ahli waris tapi dapat memperoleh harta warisan, dapat dilihat dalam SARGA, palet bab IV bagian V angka 1-3, *Pawos* (pasal) 56 huruf d dan e yang berbunyi:

1. *Sentana luh, selani durung kesah mewiwaha miwah prade madrebe pianak tan keangkenin antuk wong tua rare inucap kemawon,*
2. *Balu luh wiadin muani nyeburin (soang-soang boya sentana),*
3. *Muluh daha utawi teruna, riantukan ring pawiwahanne pecak sampun ninggal kedaton.*

Pawos (pasal) 56 huruf d dan e yang berbunyi:

- d. *Boya ahli waris kengin muponin hasil anut dudonan, luih ipun:*
- e. *Pewaris kengin maweweh rikala maurip pinaka jiwa dana, tadtadan, bekel maka cihna paweweh ring pianak-pianak sane kesah mawiwaha.*
 1. Artinya: Anak perempuan yang belum kawin, durhaka terhadap orang tua dan mempunyai anak namun tidak diketahui ayah dari anak tersebut, hanya mewaris dari hasil kerja ibunya,
 2. Janda maupun duda yang kawin *nyeburin* (bukan anak),
 3. Perempuan yang kawin keluar kemudian kembali lagi ke rumah kelahirannya karena perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya.

Pawos (pasal) 56 huruf d dan e yang berbunyi:

- d. Yang bukan ahli waris hanya menikmati hasil dari peninggalan saja
- e. Pemberian-pemberian selama Pewaris masih hidup yaitu *jiwa dana*,

tetatan, bekal tetap menjadi milik dari anak yang sudah kawin.

Berdasarkan uraian diatas maka anak perempuan, janda, duda yang kawin *nyeburin* dan janda yang mulih dahi bukan sebagai ahli waris. Anak perempuan hanya berhak menikmati harta warisan selama melaksanakan dharmanya. Namun apabila anak perempuan yang belum kawin ini durhaka terhadap orang tuanya dan mempunyai anak yang tidak diketahui ayah dari anak tersebut, maka hak menikmati harta warisan itu hilang. Oleh karenanya anak perempuan bukan sebagai ahli waris dari ayahnya namun pemberian-pemberian terhadap anak perempuan ketika orang tuanya masih hidup tetap menjadi milik anak perempuan tersebut walaupun ia telah kawin keluar.

Peralihan harta warisan dapat dilakukan melalui pewarisan untuk pihak ketiga dalam artian yang bukan ahli waris, peralihan dapat dilakukan dengan cara hibah atau pemberian cuma-cuma merupakan pemberian seseorang terhadap harta warisannya kepada orang lain secara sukarela dan tulus ikhlas pemberian dimaksud untuk membalas jasa seseorang yang pernah berjasa terhadap si pemberi hibah.

Pentingnya persetujuan dari ahli waris lainnya bertujuan untuk melindungi penerima hibah, jika dikemudian hari terjadi penuntutan dari ahli waris tersebut. Hibah *jiwadana* ini tidak boleh melebihi sepertiga bagian dari seluruh kekayaan yang memberi hadiah atau pemberi hibah.

Mengenai pembatasan *jiwadana* ini diperkuat dengan keputusan Pengadilan Kerta Singaraja tanggal 23 November 1939 No.81/Sipil, yang menyebutkan bahwa "tanpa persetujuan ahli warisnya seseorang hanya boleh memberikan *jiwadana* sebanyak-banyak 1/3 (sepertiga) bagian dari seluruh harta kekayaannya". Jadi tidak semua harta kekayaan dari pemberi hibah

dapat dihibahkan.¹⁶ Sesuai dengan adat masyarakat Bali bahwa setiap meninggalkan seseorang, akan dibuatkan upacara-upacara pada jenazahnya yang sering disebut dengan *ngaben*. Berkenaan dengan biaya-biaya upacara *pengabenan* relatif besar sehingga biaya-biaya tersebut dibebankan kepada harta waris yang ditinggalkan. Jadi apabila harta warisannya sudah dibagi-baginya dan kemudian pewaris meninggal dunia maka perlu kiranya disisihkan sebagian untuk biaya-biaya tersebut disebut dengan *duwe tengah*.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, seseorang yang bukan ahli waris yang diberikan harta benda oleh pewaris secara hibah maka ia berhak untuk memiliki harta tersebut. Penerima hibah bertanggung jawab tidak hanya terbatas pada pemeliharaan terhadap harta benda yang diterimanya. Bertanggung jawab juga merawat si pemberi hibah jika usianya sudah tua dan sakit-sakitan. Namun apabila si pemberi hibah meninggal dunia maka si penerima hibah dapat membantu pelaksanaan upacara *pengabenan*. Jadi dapat dikatakan bahwa penerima hibah dalam hal ini bukan ahli waris mempunyai tanggung jawab secara moril kepada pemberi hibah, dikatakan tanggung jawab bersifat moril karena penerima hibah dapat mengabaikan tanggung jawab tersebut, tentunya secara moril hal itu tidak baik. Hal ini disebabkan karena segala rentetan upacara *pengabenan* ini berpusat pada *sanggah/merajan* si pemberi hibah/pewaris. Sesudah jenazah pewaris diaben dan kemudian rohnya sebagai dewata (roh suci) ditempatkan di *sanggah* atau *merajan* si pewaris, roh tersebut harus dipuja oleh ahli warisnya, sedangkan penerima hibah bukanlah ahli waris dari pemberi hibah.

Terbatasnya hak anak perempuan untuk menerima warisan ayahnya sebagaimana

¹⁶ Panetje, *Ibid*, hal. 154.

diuraikan atas, menimbulkan gerakan emansipasi. Gerakan tersebut menuntut agar anak perempuan mendapat hak waris yang sama dengan anak laki-laki. Setidak-tidaknya anak perempuan mendapat bagiannya walaupun hanya setengah bagian dari bagian laki-laki. Faktor yang menjadi penghambat bagi tuntutan ini adalah sifat kekeluargaan yang patrilineal khususnya umat Hindu Bali. Menyebabkan anak perempuan yang kawin keluar memutuskan hubungan kekeluargaannya dengan keluarga semula, karena kini masuk dalam keluarga suaminya.

Jika seorang anak mendapat waris penuh dengan hak memiliki penuh bagiannya, lalu ia kawin keluar dengan membawa bagiannya itu kepada keluarga lain. Oleh karenanya ia tidak boleh lagi memuja roh ayahnya dalam *sanggah* asalnya karena hubungan dengan *sanggah* asalnya sudah putus, sehingga anggota-anggota *dadia sanggah* itu tidak akan mengizinkan orang luar melakukan upacara pemujaan roh pewaris disanggah mereka, sebaliknya keluarga terdekat yang tidak menerima warisan nantinya harus melakukan upacara *rentetan pengabenan* serta harus memuja roh pewaris disanggah asalnya. Bila anak perempuan itu meninggal, maka keluarga dari pihak suaminya akan menerima warisan melalui istrinya tanpa ada kewajiban-kewajiban tersebut.¹⁷

Mengenai pemberian yang dapat diberikan dalam bentuk *jiwadana*, *tetatadan/bekel* karena pemberian ini sama dengan prinsip pada hibah yaitu pemberian secara cuma-cuma untuk tetap menjadi milik dari si penerima hibah. Jadi hak dari penerima hibah bukan ahli waris ini adalah memiliki harta benda yang dihibahkan kepadanya. Kewajibannya adalah memelihara harta benda yang diberikan

kepadanya, merawat pemberi hibah karena usianya yang sudah tua dan sakit-sakitan, membantu pelaksanaan upacara pengabenan jika nantinya pemberi hibah meninggal dunia. Jadi kewajiban dari penerima hibah ini hanya terbatas pada tanggung jawab moral kepada pemberi hibah.

Hukum adat Bali yang bersistem kekeluargaan *kapurusa* (patrilineal) menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami.

Penempatan anak laki-laki sebagai ahli waris terkait erat dengan pandangan bahwa laki-laki Bali mempunyai tanggungjawab yang besar dalam keluarga, sementara tanggungjawab anak perempuan terhadap keluarga berakhir dengan kawinnya anak tersebut yang selanjutnya akan masuk dan menunaikan tanggungjawabnya secara total di lingkungan keluarga suami. Itu sebabnya, harapan yang sangat besar digantungkan kepada anak laki-laki, mulai dari harapan sebagai penerus generasi, memelihara dan memberi nafkah ketika orang tuanya sudah tidak mampu, melaksanakan upacara agama, seperti menyelenggarakan upacara kematian, penguburan atau pembakaran jenazah (*ngaben*) anggota keluarganya yang meninggal serta menyemayamkan dan memuja roh leluhur mereka di tempat persembahyangan keluarga (*sanggah/merajan*), menggantikan kedudukan bapaknya dalam masyarakat melaksanakan kewajiban (*swadharma*) sebagai anggota kesatuan masyarakat hukum adat, seperti krama banjar/desa pakraman) atau krama *dadia* ketika anak tersebut sudah kawin.

Anak laki-laki tidak berhenti pada kewajiban-kewajiban di dunia nyata (alam *sekala*), tetapi juga merambah ke alam *niskala* (dunia gaib), di mana kaum laki-laki

¹⁷ Wawancara dengan Wayan P. Windia, Ketua Panitia Pengarah Pasamuhan Agung III MDP Bali pada tanggal 9 November 2014.

(melalui cucu laki-laki) diharapkan akan mengantarkan roh leluhur keluarga tersebut ke alam sorga, seperti sering diungkapkan dalam kepercayaan Bali yang menyatakan “*i cucu nyupat i kaki*”. Sebagai penghargaan atas tanggung jawab yang besar itulah kemudian anak laki-laki diberikan hak (*swadikara*) sebagai ahli waris, sedangkan anggota keluarga yang meninggalkan tanggung jawabnya dalam keluarga baik karena perkawinan, diangkat anak, pindah agama, disebut *ninggal kedaton* (meninggalkan tanggung jawab) sehingga digugurkan haknya atas harta warisan. Angin Segar Bagi Perempuan Sistem kekeluargaan *kapurusa* yang diterapkan selama ini dalam masyarakat Bali memang telah memberi perlakuan berbeda antara anak laki-laki dan perempuan di bidang pewarisan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa perlakuan berbeda itu wajar karena esensi pewarisan dalam hukum adat Bali adalah keseimbangan antara hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharna*). Dalam hal ada kenyataan bahwa salah satu pihak (laki-laki) tetap melaksanakan kewajibannya dalam keluarga dan ada pihak lain (perempuan) meninggalkan kewajibannya, maka logis bila hak mereka masing-masing terhadap harta orang tuanya juga menjadi berbeda. Belakangan ini, berkembang pemikiran bahwa *swadharna* seorang anak (perempuan) kepada orang tuanya tidak selalu putus walaupun anak tersebut telah kawin.

Tanggung jawab anak perempuan yang sudah kawin terhadap orang tuanya tetap berlangsung, ia tetap memperhatikan kehidupan orang tuanya, memberikan nafkah, dan merawat orang tuanya dikala orang tuanya sakit atau sudah tua renta. Bahkan kadang-kadang rasa tanggung jawab anak perempuan lebih besar dari rasa tanggungjawab anak laki-laki.

Anak perempuan tetap dianggap *ninggal kedaton* sehingga kehilangan haknya atas

harta warisan orang tuanya. Berdasarkan fakta bahwa anak yang telah kawin masih dapat melaksanakan kewajibannya terhadap orang tuanya (*ninggal kedaton terbatas*), maka berkembang pemikiran yang mengarah kepada adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam bidang pewarisan. Pemikiran tersebut sesungguhnya sudah mulai berkembang sejak lama.

2. Dampak Putusan Mahkamah Agung RI No.4766/Pdt/1998, Pada Hak Mewaris Masyarakat Di Bali

Terlahir menjadi perempuan adalah karunia yang begitu besar dari Tuhan. Tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan mempunyai peran yang begitu penting dalam menjalankan kehidupan. Tugas sebagai seorang ibu yang mengandung, menyusui serta melahirkan menjadikan perempuan adalah makhluk yang istimewa dan perlu diberikan penghormatan khusus. Dari rahim seorang perempuanlah lahir benih-benih baru yang akan melanjutkan kehidupan ini nantinya. Begitu besar peranan seorang perempuan seharusnya membuat kedudukan perempuan lebih dihormati dan dihargai. Namun disisi lain masih banyak ditemui kasus-kasus yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Pendiskriminasian terhadap perempuan terjadi meluas diseluruh daerah di Nusantara. Diskriminasi perempuan disadari atau tidak juga sudah terjadi di Bali. Sebagai pulau Dewata, Bali mempunyai begitu banyak kebudayaan dan adat yang dipegang kukuh oleh masyarakatnya. Adat Bali yang dimaksud meliputi nilai, norma dan perilaku dalam masyarakat Bali. Adat inilah yang membuat beberapa orang Bali mempunyai pikiran kolot tentang adanya anak perempuan di tengah-tengah keluarga mereka. Beberapa keluarga di Bali khususnya yang beragama Hindu melakukan berbagai macam cara untuk bisa mempunyai anak laki-laki.

Biasanya meski mereka telah mempunyai anak perempuan, orang-orang Bali cenderung merasa tidak mempunyai anak. Ini dikarenakan anak perempuan dipandang tidak akan bisa meneruskan *purusa* dan garis keturunan keluarga. Adanya fenomena seperti inilah yang membuat beberapa keluarga Hindu di Bali sering merasa sedih, putus asa dan seperti tidak mempunyai diharapkan untuk masa depan jika tidak mempunyai anak laki-laki. Dari permasalahan ini terlihat masyarakat Bali menyepelkan kehadiran anak perempuan karena menganut sistem kekerabatan *patrilinial* yaitu sistem kekerabatan yang menarik keturunan dari garis laki-laki.

Sistem kekerabatan *patrilinial* ini sangat jelas menempatkan kaum laki-laki pada kedudukan yang lebih tinggi. Dari sinilah muncul diskriminasi gender yang terselubung dalam hukum adat di Bali. Anak laki-laki di Bali berkedudukan sebagai ahli waris, sebagai pelanjut nama keluarga, sebagai penerus keturunan, sebagai anggota masyarakat adat dan juga mempunyai peranan dalam pengambilan keputusan keluarga maupun masyarakat luas. Pengagungan terhadap anak laki-laki menyebabkan anak perempuan dianggap sebagai nomor dua dan tidak mendapat perhatian lebih. Bahkan di beberapa wilayah di Bali ada orang tua yang sengaja tidak memberikan pendidikan yang layak untuk anak perempuannya karena mempunyai pikiran nantinya anak perempuan itu tidak bisa memberikan apa-apa karena akan dibawa keluarga dari pihak suaminya. Sekalipun orang tua mempunyai dana untuk membiayai pendidikan anaknya pasti yang lebih diutamakan adalah menyekolahkan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Oleh karena itu banyak anak perempuan di Bali yang tidak mengenyam pendidikan secara layak, mereka cenderung dibiarkan dirumah untuk membantu pekerjaan rumah atau dibiarkan bekerja mencari uang tambahan

untuk membantu ekonomi keluarga. Hal inilah yang merupakan contoh kecil namun merupakan masalah besar yang harus segera dicari jalan keluarnya.

Hukum sebenarnya pemerintah telah menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di Bali. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris.¹⁸

Putusan Mahkamah Agung ini tidak terlalu berpengaruh terhadap hak waris seseorang perempuan dikarenakan putusan Mahkamah Agung ini berseberangan dengan Hukum Adat Bali dan juga Hukum Agama Hindu, beberapa masyarakat Bali masih saja menggunakan dalih hukum adat untuk mengingkari hukum yang berlaku di negara ini.

Hukum adat Bali secara fungsional telah menggeser keberadaan hukum nasional yang akibatnya menciptakan suatu sangkar diskriminasi bagi perempuan Bali. Diskriminasi ini dapat membuat seorang anak perempuan menjadi merasa kehadirannya tidak dianggap dan diperlukan ditengah keluarga. Keadaan seperti ini nantinya bisa menjadikan psikologis anak tersebut menjadi terganggu. Adanya ketidakadilan struktural serta subordinasi ini menyebabkan secara tidak langsung masyarakat Bali telah melakukan diskriminasi psikologis terhadap anak perempuan. Memang adanya pengkotak-kotakan gender ini dilakukan tidak secara nyata, namun hal ini sebenarnya berlangsung terus menerus dan telah menjadi bagian dari rahasia umum di Bali. Adanya diskriminasi dibalik hukum adat Bali harus segera diselesaikan, jangan sampai nantinya timbul masalah baru yang diakibatkan adanya diskriminasi

¹⁸ <http://putusan.mahkamahagung.go.id> (diakses 02-12-2014, 14.00 WITA).

terselubung di balik adat yang sudah tertanam di Bali. Pada keadaan seperti inilah orang tua-orang tua di Bali harus lebih bersikap netral agar nantinya tidak menyinggung perasaan si anak perempuan, mereka harus siap dan rela jika nantinya diberikan karunia seorang anak perempuan.

Sikap ini setidaknya juga dilakukan mengingat anak adalah titipan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang harus dijaga apapun bentuk dan keadaannya. Selain itu dalam beberapa kitab suci agama Hindu disebutkan kita harus menghormati keberadaan perempuan sama halnya dengan menghormati keberadaan laki-laki.

Misalnya saja dalam Kitab Suci Manawa Dharmacastra Bab.III. sloka 58 dan 59 serta Manawa Darmacastra IX, 96, adalah:

- Kitab suci Manawa Dharma castra Bab III sloka 58, adalah: Bagi setiap keluarga kaum perempuan, niscaya keluarga itu akan hancur lebur berantakan. Rumah di mana perempuannya tidak dihormati sewajarnya, mengungkapkan kutukan, keluarga itu akan hancur seluruhnya, seolah-olah dihancurkan oleh kekuatan gaib.
- Kitab suci Manawa Dharma castra Bab III sloka 59, adalah: Oleh karena itu orang yang ingin sejahtera, harus selalu menghormati perempuan, kitab suci mewajibkan semua orang menghormati perempuan.
- Kitab suci Manawa Dharma castra Bab IX sloka 96, adalah: Tidak ada perbedaan putra laki-laki dengan putra perempuan yang diangkat statusnya, baik yang berhubungan dengan masalah duniawi ataupun masalah kewajiban suci.¹⁹

Karena bagi ayah dan ibu mereka keduanya lahir dari badan yang sama", sementara untuk masalah purusa dan melanjutkan keturunan, seharusnya masyarakat Bali bisa mencari solusi baik-baik tanpa adanya diskriminasi. Sebenarnya pada masyarakat *patrilinial* di Bali dikenal lembaga sentana rajeg di mana anak perempuan dirubah statusnya melalui perkawinan *nyeburin (nyentana)* sehingga menjadi sama statusnya dengan status anak laki-laki. Anak perempuan yang dirubah statusnya dengan perkawinan *nyeburin*, status dan kedudukannya sama dengan anak laki-laki tetapi terbatas hanya dalam kaitan dengan harta kekayaan orang tuannya saja sedangkan dalam hal yang lainnya yakni sebagai kepala keluarga, anggota masyarakat adat tetap dilakukan oleh laki-laki yang kawin *nyeburin* dan perempuan yang keceburin melakukan kewajibannya sebagai perempuan pada umumnya. Memang susah jika melihat permasalahan diskriminasi perempuan di Bali. Adanya pembelokan terhadap kepatuhan hukum adat menjadikan muncul diskriminasi kepada kaum perempuan, begitu beratnya diskriminasi yang ada dibalik hukum adat ini membuat perempuan sulit melakukan perlawanan. Kekakuan masyarakat Bali terhadap adat yang berkembang menjadikan anak perempuan yang lahir di Bali menjadi pasrah tanpa mampu berbuat apa-apa. Adat dan budaya adalah sesuatu yang dibuat manusia dan tidak mengandung kebenaran mutlak. Memang adat diperlukan untuk menjaga tradisi yang ada tapi untuk menjaga kesetaraan struktural di masyarakat diperlukan suatu keadilan tanpa memandang atau melecehkan seseorang hanya karena ia perempuan atau laki-laki. Permasalahan kecil yang berdampak begitu besar ini harus dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Oleh karena itu persoalan mengenai diskriminasi ini jangan dijadikan sekedar wacana saja. Harusnya

¹⁹Anak Agung Gde Krisma, Makalah, hukumhindu.blog.com/2012/09/18/kedudukan-anak-perempuan-dalam-sistem-hukum-adat-waris-studi-kasus-di-desa-pakramaadat-pejeng-kawan-kecamatan-tampaksiring-kabupaten-gianyar/ (Diakses 13-12-2014, 16.00 WITA)

ada kejelasan yang berhubungan dengan hukum adat di Bali sehingga nantinya tidak ada dampak negatif yang terjadi bagi anak-anak perempuan yang lahir di Bali. Adat yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Bali (Hindu) seharusnya menjadi aturan yang memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dan bukan malah mempersulit atau menimbulkan masalah baru, ini tantangan bersama masyarakat Bali ke depannya.

PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Seorang anak perempuan dapat memperoleh hak mewaris apabila menghindari sebab-sebab hilangnya hak waris yang disebabkan karena sangat durhaka kepada orang tuanya sendiri bisa berakibat dipecat dari ahli waris (tetapi hal ini jarang timbul). Seseorang yang beralih agama dan berpindah agama menjadi warga negara lain berakibat kehilangan hak mewaris dari orang tua atau keluarganya, sudah bukan merupakan ahli waris atau kehilangan hak mewaris dari keluarganya. Dan perempuan dapat menjadi *sentana rajeg*, yang dimaksud dengan *sentana rajeg* diperoleh keterangan adalah seorang anak perempuan yang oleh orangtuanya ditetapkan sebagai ahli waris dirumah kelahirannya, dalam perkawinan itu adalah dengan jalan menarik lelaki calon suaminya kerumah si perempuan .

B. Sistem kewarisan di Bali sama sekali tidak boleh dilepaskan dari serentetan kewajiban keagamaan yang mesti dilakukan oleh ahli waris sebagai dharma bhakti yang dilaksanakan untuk pewaris khususnya laki-laki yang menurut kepercayaan agama Hindu di Bali dapat menyelamatkan arwah leluhur

roh pewaris ayahnya dari ancaman neraka. Tetapi disisi lain Pemerintah melalui dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris. Disini jelas perkembangan zaman yang semakin maju mempengaruhi rasa keadilan serta kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat. Seperti diketahui, Pesamuan Agung Ke-3 Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali telah menunjukkan bahwa ada orang *ninggal kadaton* tetapi dalam batas tertentu masih memungkinkan melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton terbatas*), dan ada pula kenyataan orang *ninggal kadaton* yang sama sekali tidak memungkinkan lagi bagi mereka melaksanakan *swadharma* sebagai umat Hindu (*ninggal kadaton penuh*). Mereka yang dikategorikan *ninggal kadaton* penuh, tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kadaton* terbatas masih dimungkinkan mendapatkan harta warisan didasarkan atas asas *ategen asuwun* (dua berbanding satu).

2. Saran

1. Bahwa dalam era pembangunan dimana Indonesia sedang menuju kepada suatu negara modern dan maju, maka dalam upaya pembaharuan hukum seharusnya dilakukan sosialisasi terhadap yurisprudensi yang memberi acuan kepada perlakuan adil terhadap perempuan dalam hal waris. Dimana sistem yang mengandung sifat terbuka itu adalah sistem individual parental.

2. Sehubungan dengan hal di atas tersebut akan lebih sesuai apabila masyarakat adat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum yang diterapkan di Indonesia. Walaupun Indonesia belum mempunyai Undang-undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Agar tidak ada perbedaan dan terjadi keseimbangan antara hak waris laki-laki dan perempuan serta adanya pengakuan terhadap hak waris anak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Artadi Ketut I, *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Cetakan pertama, CV Mas Bali, Denpasar, 1981
- Brownlee, Malcolm, *Pengambilan Keputusan Etis dan Faktor-Faktor Didalamnya*, Gunung Mulia, Jakarta, 2000.
- Djamali Abdoel R, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1997.
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Pudja Gde I, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Di resepir Kedalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, Cetakan Pertama, Selekt, Jakarta, 1977.
- Panetje Gde, *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali*, CV Kayumas Agung, Denpasar, 2004.
- Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Setiady Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- S.S. Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Apollo, Surabaya, 1994.
- Sumbu Telly, Kalalo Merry, Palandeng Engelien, Lumolos Johny, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Cetakan Pertama, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Saebani, Ahmad Beni, *Sistem Hukum Waris*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Sumanta Ketut I, *Himpunan Hasil-Hasil Pasamuhan Agung*, Cetakan Pertama, Majelis Utama Desa Pakraman, Denpasar, 2011.
- Sudantra Ketut, Sudiana Ngurah Gusti I, *Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar, 2011.
- Sudantra Ketut, Windia P. Wayan, *Penuntun Penyuratan Awig-Awig*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar, 2011.
- Thaher Asri, *Sistem Pewarisan Dan Kekerabatan Adat Matrilineal*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang
- Windia P. Wayan, Sudantra Ketut, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Cetakan Pertama, Lembaga Dokumentasi Dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2006.
- Windia P. Wayan, Wananjaya Kondi Indra Ayu Ida, *Komplikasi Aturan Hukum Tentang Desa Adat di Bali*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar, 2013.
- Windia P. Wayan, *Bali Mawacara*, Cetakan Pertama, Udayana University Press, Denpasar, 2010.
- Undang-Undang:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- Sumber-Sumber Lain:
id.wikipedia.org/wiki/Feminisme
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo-jakarta/documents/publication/wcms_122045.pdf
<http://www.balisruti.or.id/wp-content/uploads/2011/09/Bali-Sruti-No1-for-web.pdf>
<http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>
http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-akhmadkhae-891-BAB1_210-4.pdf
<http://websiteayu.com/artikel/sistem-hukum-waris-adat2>
<http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>

Wawancara dengan Wayan P. Windia,
Ketua Panitia Pengarah Pasamuhan
Agung III MDP Bali

[http://hukumhindu.blog.com/2012/09/18/
kedudukan-anak-perempuan-dalam-
sistem-hukum-adat-waris](http://hukumhindu.blog.com/2012/09/18/kedudukan-anak-perempuan-dalam-sistem-hukum-adat-waris)

<http://putusan.mahkamahagung.go.id>
Sudantra.blogspot.com